

PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ana Rochayati Nur Faisyah, Nurus Sa'dah
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
anarochayati23@gmail.com

Naskah masuk: 20-06-2022, direvisi: 29-06-2022, diterima: 29-06-2022, dipublikasi: 29-06-2022

ABSTRAK

Isu tentang pentingnya menyikapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah masyarakat modern merupakan salah satu bentuk pembebasan bagi kaum perempuan. Masyarakat modern dikenalkan dengan berbagai sudut pandang dan ragam penafsiran tentang hal-hal yang dapat membantu kaum perempuan untuk berani keluar dari ruang domestiknya. Perempuan sebagai korban kasus KDRT merupakan akibat dari berbagai aspek dalam dimensi yang berbeda-beda. Mulai dari stigma negatif terhadap eksistensi perempuan, ruang lingkup yang berkisar pada wilayah domestik sampai tentang bagaimana teks-teks keagamaan dipahami serta budaya patriarki yang berkembang di ruang publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hal-hal tersebut dapat memantik kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan sebagai objek korbannya. Artikel ini menggunakan pendekatan analisis wacana feminis dengan jenis penelitian kualitatif sebagai bentuk elaborasi dari beragama literatur. Penelitian ini mendiskusikan tiga masalah pokok. *Pertama*, KDRT terhadap kaum perempuan. KDRT akibat wacana budaya patriarki. *Kedua*, KDRT dalam wacana keislaman. *Ketiga*, dampak KDRT terhadap perempuan. Penelitian ini berupaya untuk menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun secara umum, dan KDRT secara khusus, dalam pandangan keislaman tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Perempuan, KDRT, Feminisme

ABSTRACT

The issue of the importance of addressing domestic violence (KDRT) in modern society is a form of liberation for women. Modern society is introduced to various perspectives and various interpretations of things that can help women to dare to come out of their domestic space. Women as victims of domestic violence cases are the result of various aspects in different dimensions. Starting from the negative stigma against the existence of women, the scope of which revolves around the domestic area to how religious texts are understood and the patriarchal culture that develops in the public sphere. This article aims to analyze how these things can trigger domestic violence experienced by women as victims. This article uses a feminist discourse analysis approach with qualitative research as a form of elaboration of religious literature. This study discusses three main problems. First, domestic violence against women as the result of patriarchal cultural discourse. Second, domestic violence in Islamic discourse. Third, the impact of domestic violence on women. This study seeks to emphasize that violence in any form in general, and domestic violence in particular, from an Islamic perspective cannot be justified.

Keywords: Women, Domestic Violence, Feminism

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu isu dalam kesehatan masyarakat. Menurut penjelasan Muniarti (2004) bahwa salah satu

indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga adalah surga bagi anggotanya dalam memperoleh kasih sayang dan dukungan saat ini telah dibayangi oleh adanya tindakan kekerasan yang digolongkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun secara emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi kabur.

Keberadaan manusia yang secara kodrati seksologis terbagi ke dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, memungkinkan manusia untuk melakukan regenerasi melalui hubungan biologis. Dalam nilai-nilai ketimuran, hubungan biologis tidak serta-merta dapat dilakukan secara langsung begitu saja, melainkan harus terlebih dahulu diikat dengan perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi laki-laki dan perempuan untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Perkawinan, dalam budaya timur, tidak hanya dianggap sebagai ritual kultural, namun juga sakral dan suci sekaligus. Hal ini karena dalam prosesnya, pelaksanaan perkawinan senantiasa mengikutsertakan ajaran-ajaran keagamaan (Lutfiyah, 2014).

Relasi biologis antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah diikat oleh perkawinan, dalam konstruksi sosial budaya masyarakat timur, lantas membentuk apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga sebagai sistem sosial meniscayakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya masyarakat timur, laki-laki berperan sebagai pihak yang bertanggungjawab secara publik. Sedangkan perempuan lebih kepada urusan-urusan yang bersifat domestik. Pembagian peran ini secara laten membentuk pola komunikasi yang patriarkis (Sakina dkk, 2017).

Kajian terhadap kekerasan dalam rumah tangga telah didiskusikan oleh para peneliti dari berbagai perspektif. Kurnia Muhajarah meneliti tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dari sudut pandang Sosio-Budaya, Hukum dan Agama. Dalam penelitiannya, Muhajarah menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran yang bisa dinilai dari aspek sosio-kulturak, yuridis dan religius (Muhajarah, 2016). Dari aspek budaya patriarki, Lutfiyah (2014) dan Ade Irma Sakina dkk (2017) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dilatari oleh kesadaran patriarkis yang berkembang di masyarakat timur. Dari perspektif pekerjaan sosial, Agung Budi Santoso menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi dan pengesampingan terhadap martabat perempuan itu sendiri. Bagi Santoso, perempuan KDRT perlu diberikan pendampingan sosial sehingga para korban memiliki kemampuan adaptasi sosial dan dapat hidup di ruang sosialnya kembali. Berbeda dengan peneliti di atas, Abdul Aziz secara khusus memotret fenomena KDRT terhadap perempuan dari perspektif keislaman secara khusus.

Meskipun kajian terhadap KDRT telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, artikel ini berupaya untuk mendiskusikan KDRT dari perspektif analisis wacana kritis feminis. Penelitian ini berusaha untuk mengurai lebih lanjut tentang bagaimana budaya patriarki dan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang tidak tepat dapat mendeskriminasikan dan menyudutkan perempuan. Karena sejatinya perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk bisa aktif di ruang-ruang publik. Artikel ini tidak hendak mengkritisi penelitian-penelitian terdahulu, melainkan berupaya untuk

melengkapi dari sudut pandang yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menguatkan tesis bahwa relasi perempuan dan laki-laki harus didasarkan atas spirit saling melengkapi bukan saling berkontestasi.

METODE PENELITIAN

Istilah Feminisme dapat dimaknai, sebagaimana yang digunakan secara umum dan telah dikenal, sebagai sebuah pemikiran dan kebangkitan untuk membela hak-hak wanita atas laki-laki dalam dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan feminis dalam studi agama merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan jender sebagai kategori analisis utamanya. Feminis religius berkeyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Tujuan utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Secara umum feminisme dalam perspektif keislaman merupakan alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran, di mana hal ini ditinjau dari perspektif jender. Para feminis muslim, seperti Ali Asgar Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud, menilai adanya kecenderungan missoginis dan patriarkhi di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias dengan kepentingan laki-laki (Wirasandi, 2019).

Di banyak negara, termasuk Indonesia banyak perempuan yang terlanggar haknya untuk menikmati kebebasan dan kesetaraan karena gender dan seksualitas mereka Dalam masyarakat yang meletakkan laki-laki sebagai kepala keluarga dianggap sekaligus sebagai representasi dari keluarganya Anggapan ini bermasalah, sebab telah menaturalisasi bahwa dalam institusi keluarga laki-laki adalah pihak yang berwenang dalam menentukan putusan di ranah publik Wacana ini menjadi salah satu faktor yang dapat meletakkan perempuan pada posisi yang tidak adil Ketimpangan gender dalam keluarga, dalam kaitannya dengan pembagian kerja berdasarkan gender berdampak pada tidak adanya kesempatan yang setara (*equal opportunity*) kepada perempuan Asumsinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan adalah bagian dari ranah privat (Manalu, 2021).

Dengan semangat feminisme, maka muncullah berbagai gagasan dan kajian terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dilakukan para intelektual muslim, yang dikenal dengan sebutan feminis muslim. Munculnya gagasan dan kajian tersebut sesuai dengan semangat teologi feminisme Islam yang menjamin keberpihakan Islam terhadap integritas dan otoritas kemanusiaan perempuan yang terdistorsi oleh narasi-narasi besar wacana keislaman klasik yang saat ini masih mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislaman kontemporer (Muqayyidin, 2013). Seperti dikemukakan oleh Baroroh, bahwa ada dua fokus perhatian pada feminis muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender. *Pertama*, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berakar pada ajaran Islam yang eksis, tetapi pada pemahaman yang bias laki-laki yang selanjutnya terkristalkan dan diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. *Kedua*, dalam rangka bertujuan mencapai kesetaraan perlu pengkajian

kembali terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan relasi gender dengan bertolak dari prinsip dasar ajaran, yakni keadilan dan kesamaan derajat (Baroroh, 2002).

Pembentukan wacana akan feminitas atau keperempuanan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dengan adanya pengaruh dari ajaran agama dalam memandang peran perempuan dan budaya patriarki yang berkembang. Secara umum, kedua hal ini turut mempengaruhi konstruksi feminitas di Indonesia. Identifikasi cara memahami teks-teks keagamaan dan sikap kritis terhadap budaya patriarki perlu dilakukan. Kondisi tersebut menjadi pemantik mengapa artikel ini berusaha untuk melindungi perempuan dari KDRT yang dialami atas nama agama dan budaya itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara khusus, Islam tidak mengenal istilah atau terminologi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam wacana keagamaan, ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam hal dan dalam bentuk apapun (Aziz, 2017). Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dilihat dengan pola sirkuler-relasional (berhubungan dan saling mengisi) bukan dengan pola struktur hirarkis (berurutan dan saling menguasai). Karena laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling berdampingan dan melengkapi dan bukan untuk saling berebut dominasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam wacana keislaman dibingkai dalam kanvas kebijaksanaan (*al-mu’asyarah bi al-ma’ruf*). Perintah Tuhan untuk menjalin komunikasi yang bijak, serta larangan Tuhan untuk mengeksploitasi perempuan, menjadi kritik teologis bahwa kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan tidak pernah dapat dibenarkan. Hal ini bisa kita temukan dalam surat An-Nisa ayat 19:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Islam secara umum menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia untuk mendefinisikan relasi antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, Islam juga memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dibebani dengan standar perilaku etika religius yang sama (Yusdani, 2009). Itu sebabnya, dalam Islam, laki-laki dan perempuan sepenuhnya sama. Karena yang membedakan keduanya adalah kualitas

ketakwaan. Oleh sebab itu, tidak saling menyakiti adalah bentuk konkrit bahwa kekerasan atas nama apapun dapat menciderai etika religius itu sendiri.

Salah satu ayat al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah al-Nisa' [4]: 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriarkhi, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata rijal dan nisa' dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya (Syawqi, 2015).

Menurut Husein Muhammad, persoalan signifikan ialah bagaimana mewujudkan prinsip agama dan kemanusiaan dan HAM dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Khususnya term kesetaraan, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan, kemaslahatan (kebaikan). Memang, term-term ini memiliki arti yang relatif. Namun relativitas ini justru menjadi dasar bagi kita untuk bisa merumuskan secara bersama-sama persoalan-persoalannya secara tepat dalam konteks dan sosial kita masing-masing. Hal ini terlihat dengan jelas pada saat kita membaca ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan relasi suami-istri atau lebih umum tentang hukum keluarga. Bahkan al-Qur'an hampir selalu menyebut kata-kata *bi-al ma'ruf* (QS:4:19); dan pergaulilah mereka (para istrimu) dengan cara yang baik dan patut (Muhammad, 2001).

Islam yang diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan egalitarian, pada hakekatnya adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan supaya keluarga mampu membentuk tujuan perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Islamiyati, 2007). Menurut persektif hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT merupakan bagian dari perbuatan jarimah yaitu tidak pidana atas selain jiwa (Sukardi, 2015).

Dengan demikian, ketika ajaran agama Islam dianggap sebagai salah satu penyebab KDRT tentu tidaklah benar. Mereka yang melakukan KDRT atas nama agama adalah karena persoalannya terletak pada pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang ditafsirkan secara tekstual (Zulkifli, 2017). Padahal ajaran-ajaran keislaman senantiasa memahami relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang setara dan harus adil.

Menurut Alfian Rokhmansyah (2013), patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik,

dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.

Pada bagian pendahuluan telah disebutkan bahwa dalam kehidupan sosial, berdasarkan tradisi yang hidup di tengah masyarakat kita, perempuan hidup dalam ruang domestik. Ruang domestik sebagai horizon kehidupan memposisikan perempuan untuk berurusan dengan hal-hal prihatin, seperti memasak, mengurus anak dan membersihkan rumah. Keadaan ini di tengah masyarakat menjadi standar penilaian kualitas hidup perempuan itu sendiri. Sebaik dan sejauh mana perempuan mampu menjalankan peran domestiknya maka sebaik dan sejauh itulah pandangan masyarakat terhadapnya.

Dalam kehidupan keluarga, khususnya di Indonesia, laki-laki masih sering dianggap sebagai satu-satunya pemilik otoritas terhadap anak-anak, keluarga, dan harta benda, sedangkan perempuan diposisikan sebagai subordinasi. Dengan kata lain, budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi teratas, sedangkan perempuan hanya menempati posisi kedua dalam segala hal. Budaya patriarki menciptakan maskulinitas dan feminitas yang ideal untuk masyarakat, sehingga terdapat standar untuk maskulinitas dan feminitas (Cahyanti, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga, bagi Kurnia Muhajarah (2016), tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modeling* (perilaku hasil meniru).

Dengan tanggungjawab publik yang melekat pada dirinya, laki-laki dianggap sebagai pihak yang lebih unggul dan kuat dari pada perempuan. Hal ini yang kemudian tidak jarang memunculkan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan itu sendiri. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Karena perempuan dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan-urusan domestik, maka perempuan adalah yang kerap kali menjadi objek KDRT tersebut.

Budaya patriarki akan menimbulkan relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya tersebut, laki-laki dianggap lebih utama dan lebih unggul daripada perempuan. Hal ini mengakibatkan kedudukan suami lantas dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengontrol secara penuh terhadap istrinya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan (Muchsin, 2007).

Budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan. Keadaan yang mengakar dalam budaya patriarkis memberikan *status quo* hegemoni laki-laki sehingga mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. Kesadaran patriarkis juga hadir dalam wujud eksistensial untuk menunjukkan maskulinitas. Krsti Yllo (sebagaimana dikutip Kurnia Murjiah, 2016) mengatakan bahwa tidak jarang juga bahwa penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tataran hierarkis yang mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan

(atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. (Sakina dkk, 2017).

Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat pada fenomena KDRT. Hal ini karena budaya patriarki dapat menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak inferior yang dapat ditindas.

Menurut Wahab (2010) setidaknya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT. *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Lebih jauh lagi, menurut Ihromi (2000) timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah:

- a. Masalah Komunikasi. Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.
- b. Penyelewengan. Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c. Rasa frustrasi. Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meningkat sehingga akhirnya dapat memicu tindakan KDRT.
- d. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah. Kekerasan dianggap sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam keluarga.

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut Santoso (2019) bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan

berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.

Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 6 tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, ekonomi, dll).

Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seseorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustrasi yang dialaminya (bahkan ada yang dibunuh). Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustrasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan.

Ketiga, teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif.

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Emi Sutrisminah (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan

pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah kaum perempuan merupakan salah satu akibat dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender sekaligus dari praktik budaya patriarki yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sosial. Budaya patriarkis yang memetakan antara laki-laki yang superior dan perempuan yang inferior menjadi gerbang pembuka keretakan jalinan kekeluargaan. Meskipun secara khusus ajaran Islam tidak mengenal terminologi KDRT, namun secara tegas ajaran Islam melarang bentuk praktik kekerasan apapun. Dengan demikian, KDRT tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah keperempuanan, namun harus juga dilihat sebagai masalah kemanusiaan itu sendiri.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dari berbagai aspek. Misalnya, dari aspek etika keagamaan tentang bagaimana idealnya relasi antara laki-laki dan perempuan dibentuk dari perspektif keislaman. Penelitian ini juga belum didukung dengan wawancara-wawancara terhadap perempuan korban KDRT. Pada titik ini, penelitian ini masih perlu disempurnakan oleh penelitian-penelitian lain dari berbagai perspektif sehingga kajian tentang kepedulian terhadap perempuan dapat dikembangkan ke arah yang lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. (2017). Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI, No. 1.
- Baroroh, Umul. (2002). Feminisme dan Feminis Muslim dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender. Ed. Sri Suhandjati. Yogyakarta: PSG IAIN Walisongo.
- Cahyanti, Meylisa Dwi. (2020). Kritik Sosial Melalui Penggambaran Feminis Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Youtube. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2.
- Ihromi, TO. (2000). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Islamiyati. (2005). Kekerasan Suami terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Jurnal Humanika*.
- Lutfiyah. (2014). Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Manalu, Abby Gina Boang. (2021). Keadilan Sosial Feminis: Interupsi terhadap Universalisme, Abstraksi dan Imparsialitas. *Jurnal Perempuan*, Vol. 26, No. 3.
- Muchsin. (2007). Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Varia Peradilan. *Majalah Hukum* Tahun ke XXII, No. 260.
- Muhajarah, Kurnia. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No. 2.
- Muhammad, Husein. (2001). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muniarti, A. Nunuk P. (2004). Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga. *Menggelang, Indonesiatara*.

- Muqayyidin, Andik Wahyun. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca Sakina, Ade Irma, dkk. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Jurnal Social Work*, Vol. 7, No. 1.
- Santoso, Agung Budi. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Sukardi, Didi. (2015). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1.
- Sutrisminah, Emi. (2012). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 50, No. 127.
- Syawqi, Abdul Haq. (2015). Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal De Jure*, Vol. 7, No. 1.
- Wahab, Rochmat. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXIX, No. 61.
- Wirasandi. (2019). Wanita dalam Pendekatan Feminisme. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 7, No. 2.
- Yusdani. (2009). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Zulkifli. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Raheema*, Vol. 6, No. 2.